



P U T U S A N
Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Roberto O. Kainama alias Robi**
Tempat lahir : Seruawan
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Karang Panjang RT. 002/RW. 002
Kecamatan Sirimau Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
6. Hakim sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Alfred V. Tutupary, SH, dan Dominggus S. Huliselan, SH., keduanya sebagai Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum HUMANUM beralamat di Jalan Tulukabessy Nomor 52 Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim tanggal 30 Januari 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 25/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 25/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 24 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBERTO KAINAMA Alias ROBI** bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBERTO KAINAMA Alias ROBI** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) paket shabu yang terdiri dari 10 lipatan lakban warna kuning berukuran kecil berisikan shabu, 11 lipatan plastic bening ukuran kecil berisikan shabu dan 1 plastik klips bening ukuran kecil berisikan sabu, 1 (satu) plastic bening ukuran kecil berisikan sabu, 1 (satu) lipatan plastic ukuran kecil berisikan sabu dan 1 (satu) plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 plastik bening ukuran kecil yang masing – masing berisikan shabu. berisikan kristal bening dengan berat 11,38 gram, diberi nomor barang bukti 19.109.99.05.05.0066.K;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepadaterdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amb



memberikan keringanan hukuman dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa bukanlah target operasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **ROBERTO O. KAINAMA Alias ROBI**, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Halong Lantamal Kec. Baguala Kota Ambon, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Armand Matulesy dan saksi Fachrief Nurlette mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu di daerah Halong, dari informasi tersebut saksi Armand Matulesy dan saksi Fachrief Nurlette langsung melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan saat itu melihat terdakwa berada di Halong lantamal dan selanjutnya saksi Armand Matulesy dan saksi Fachrief Nurlette melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa tersebut didapatkan 22 (dua puluh dua) paket shabu yang terdiri dari 10 lipatan lak ban warna kuning berukuran kecil berisikan shabu, 11 lipatan plastic bening ukuran kecil berisikan shabu dan 1 (satu) plastic klips bening ukuran kecil berisikan shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet kecil dan 2 (dua) paket shabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang saat itu dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya berdasarkan pengakuan dari terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selain 24 (dua puluh empat) paket yang ditemukan saat itu, terdapat 6 (enam) paket lagi yang terdakwa simpan didalam sepatu miliknya di kamar kos milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Armand Matulesy dan saksi Fachrief Nurlette menuju kerumah kos terdakwa dan mengamankan 6 (enam) paket shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan di Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P. Lease;

- Bahwa dari hasil instrogasi terhadap terdakwa, bahwa narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 dari saudara Evan, saat itu terdakwa menghubungi saudara Evan melalui handphone dengan tujuan untuk membeli shabu sebanyak 12 (dua belas) gram Dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA saudara Evan, selanjutnya terdakwa dihubungi saudara Evan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di Jakarta, selanjutnya terdakwa ke Jakarta tepatnya di Mangga Besar mengambil paket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 12 (dua belas paket) tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut di Jakarta yakni untuk dijual kembali di Ambon;

- Berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU** Nomor : 449/899/Labkes/IX/2019 tanggal 25 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap: ROBERTO O KAINAMA Alias ROBI, Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen ± 50mL; Warna Spesimen : Kuning Muda; pH 6.7, dengan Laporan Hasil Uji:

Pemeriksaan :

Morphine : Negatif

Amphetamine : Positif

THC : Negatif

Benzodiazepine : Negatif

Methamphetamine : Positif.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu;

- Berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON** No. Lab : R-PP.01.01.119.1191.10.19.2443

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 118/ IX/ Res.4.2/ 2019 tanggal 27 September 2019, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) paket amplop coklat ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lipatan lakban warna kuning berukuran kecil, 11 (sebelas) lipatan plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil, 1 (satu) plastic bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) lipatan plastic ukuran kecil dan 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang keseluruhannya berisikan serbuk Kristal bening diberi nomor barang bukti **19.109.99.05.05.0066.K**;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. ROBERTO O KAINAMA Alias ROBI;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No :**19.109.99.05.05.0066.K** berupa Kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

-----Perbuatan ia terdakwa **ROBERTO O. KAINAMA Alias ROBI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- **ATAU** -----

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ROBERTO O KAINAMA Alias ROBI**, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 17.00 Witbertempat di Halong Lantamal Kec. Baguala Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Armand Matulesy dan saksi Fachrief Nurlette mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu di daerah halong, dari informasi tersebut saksi Armand Matulesy dan saksi Fachrief Nurlette langsung melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan saat itu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat terdakwa berada di halong lantamal dan selanjutnya saksi Armand Matulesy dan saksi Fachrief Nurlette melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa tersebut didapatkan 22 (dua puluh dua) paket shabu yang terdiri dari 10 lipatan lak ban warna kuning berukuran kecil berisikan shabu, 11 lipatan plastic bening ukuran kecil berisikan shabu dan 1 (satu) plastic klips bening ukuran kecil berisikan shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet kecil dan 2 (dua) paket shabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang saat itu dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa selain 24 (dua puluh empat) paket yang ditemukan saat itu, terdapat 6 (enam) paket lagi yang ia simpan didalam sepatu miliknya di kamar kos milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Armand Matulesy dan saksi Fachrief Nurlette menuju kerumah kos terdakwa dan mengamankan 6 (enam) paket shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan di Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P. Lease;

- Bahwa dari hasil instrogasi terhadap terdakwa, bahwa narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 dari saudara Evan, saat itu terdakwa menghubungi saudara Evan melalui handphone dengan tujuan untuk membeli shabu sebanyak 12 (dua belas) gram Dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA saudara Evan, selanjutnya terdakwa dihubungi saudara Evan untuk mengambil Narkoba jenis Shabu tersebut di Jakarta, selanjutnya terdakwa ke Jakarta tepatnya di manga besar mengambil paket Narkoba Jenis Shabu sebanyak 12 (dua belas paket) tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut di Jakarta yakni untuk dijual kembali di Ambon;
- Berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor : 449/899/Labkes/IX/2019** tanggal 25 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap:
ROBERTO O KAINAMA Alias ROBI, Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen ± 50mL; Warna Spesimen : Kuning Muda ; pH 6.7, dengan Laporan Hasil Uji :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan :

Morphine : Negatif

Amphetamine : Positif

THC : Negatif

Benzodiazepine : Negatif

Methamphetamine : Positif.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu;

- Berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON No. Lab : R-PP.01.01.119.1191.10.19.2443** tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 118/ IX/ Res.4.2/ 2019 tanggal 27 September 2019, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) paket amplop coklat ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lipatan lakban warna kuning berukuran kecil, 11 (sebelas) lipatan plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil, 1 (satu) plastic bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) lipatan plastic ukuran kecil dan 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang keseluruhannya berisikan serbuk Kristal bening diberi nomor barang bukti **19.109.99.05.05.0066.K**;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. **ROBERTO O KAINAMA** Alias **ROBI**;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriministik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No :**19.109.99.05.05.0066.K** berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

-----Perbuatan ia terdakwa **ROBERTO O. KAINAMA** Alias **ROBI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- **ATAU** -----

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **ROBETO O KAINAMA** Alias **ROBI**, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 17.00 Witbertempat di Halong Lantamal Kec. Baguala Kota Ambon, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amb



tertentu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Armand Matulesy dan saksi Fachrief Nurlette mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu di daerah halong, dari informasi tersebut saksi Armand Matulesy dan saksi Fachrief Nurlette langsung melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan saat itu melihat terdakwa berada di Halong lantamal dan selanjutnya saksi Armand Matulesy dan saksi Fachrief Nurlette melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa tersebut didapatkan 22 (dua puluh dua) paket shabu yang terdiri dari 10 lipatan lak ban warna kuning berukuran kecil berisikan shabu, 11 lipatan plastic bening ukuran kecil berisikan shabu dan 1 (satu) plastic klips bening ukuran kecil berisikan shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet kecil dan 2 (dua) paket shabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang saat itu dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa selain 24 (dua puluh empat) paket yang ditemukan saat itu, terdapat 6 (enam) paket lagi yang ia simpan didalam sepatu miliknya di kamar kos milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Armand Matulesy dan saksi Fachrief Nurlette menuju kerumah kos terdakwa dan mengamankan 6 (enam) paket shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan di Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P. Lease;
- Bahwa dari hasil instrogasi terhadap terdakwa, bahwa narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 dari saudara Evan, saat itu terdakwa menghubungi saudara Evan melalui handphone dengan tujuan untuk membeli shabu sebanyak 12 (dua belas) gram Dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA saudara Evan, selanjutnya terdakwa dihubungi saudara Evan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di Jakarta, selanjutnya terdakwa ke Jakarta tepatnya di manga besar mengambil paket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 12 (dua belas paket) tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut di Jakarta yakni untuk dijual kembali di Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor : 449/899/Labkes/IX/2019** tanggal 25 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap:
ROBERTO O KAINAMA Alias ROBI, Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen ± 50mL; Warna Spesimen : Kuning Muda ; pH 6.7, dengan Laporan Hasil Uji :
Pemeriksaan :
Morphine : Negatif
Amphetamine : Positif
THC : Negatif
Benzodiazepine : Negatif
Methamphetamine : Positif.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Berdasarkan pemeriksaan **LABORATORIUM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON No. Lab : R-PP.01.01.119.1191.10.19.2443** tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 118/ IX/ Res.4.2/ 2019 tanggal 27 September 2019, bahwa barang bukti yang diterima berupa:
1 (satu) paket amplop cokelat ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lipatan lakban warna kuning berukuran kecil, 11 (sebelas) lipatan plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil, 1 (satu) plastic bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) lipatan plastic ukuran kecil dan 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang keseluruhannya berisikan serbuk Kristal bening diberi nomor barang bukti **19.109.99.05.05.0066.K**;
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. ROBERTO O KAINAMA Alias ROBI;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti dengan No :**19.109.99.05.05.0066.K** berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

----- Perbuatan ia terdakwa **ROBERTO O KAINAMA** Alias **ROBI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARMAN J. MATULESSY, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian bersama dengan rekan anggota lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 17.00 Wit di Halong Lantamal Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu karena saksi bersama rekan bernama saksi Fachrief Nurlette yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terjadi berawal dari saksi bersama saksi Fachrief Nurlette mendapatkan informasi dari seorang informan yang mengatakan bahwa ada orang yang menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu di daerah Halong. Setelah itu saksi bersama 8 (delapan) orang anggota Polri lainnya menuju ke lokasi yang disebutkan oleh informan. Disitu kami menemukan Terdakwa di Halong Lantamal berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan. Kami lalu melakukan pemantauan terhadap Terdakwa. Kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penangkapan kami, kami berhasil menyita 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) paket shabu. Kami menggeledahnya dan kami menemukan 2 (dua) paket shabu didalam saku celana sebelah kanan yang saat itu Terdakwa gunakan. Selanjutnya, kami melakukan interogasi dengan menanyakan mana barang sisa dan Terdakwa mengakui bahwa ada 6 (enam) paket lagi yang ia simpan didalam sepatu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya di kamar kos miliknya. Kemudian Terdakwa bersama kami ke kamar kosnya dan kemudian Terdakwa menunjukkan letak Shabu yang ia simpan yakni didalam sepatu. Kemudian kami mengambilnya dan mengamankan Shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke ruangan Sat Resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Kease untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dan saksi tahu dari keterangan Terdakwa kalau ia mendapatkan shabu itu dari temannya yang bernama Revan;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sedang mengkonsumsi Shabu, tetapi ia hanya memiliki, menyimpan dan menguasai Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa hanya sedang duduk nongkrong di depan Halong Lantamal saja sambil memegang ponselnya;
- Bahwa saat itu tidak melihat ada orang lain di tempat kejadian juga yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada mencoba melakukan upaya melarikan diri. Hanya saja Terdakwa sengaja membuang dompet kecil yang berisikan Shabu untuk menghilangkan barang bukti namun kami sempat melihatnya dan kami lalu mengambilnya;
- Bahwa menurut Terdakwa harga paketan Shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa 1 (satu) gram biasanya dijual seharga Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah). Yang dipaketkan oleh Terdakwa ada yang biasanya dijual Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) dan ada yang dipaketkan seharga Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa mendapatkan Shabu dari temannya yang bernama Revan dan Terdakwa sendiri yang berangkat ke Jakarta pada tanggal 19 September 2019 dan mengambil Shabu dari temannya itu dengan cara saudara Revan melempar Shabu kemudian Terdakwa mengambilnya. Terdakwa kembali ke Ambon pada tanggal 20 September 2019 dan kemudian ditangkap pada tanggal 23 September 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Shabu, dan juga Terdakwa bukanlah target operasi kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amb



2. FACHRIEF NURLETTE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian bersama dengan rekan anggota lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 17.00 Wit di Halong Lantamal Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu karena saksi bersama rekan bernama saksi Fachrief Nurlette yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terjadi berawal dari saksi bersama saksi Fachrief Nurlette mendapatkan informasi dari seorang informan yang mengatakan bahwa ada orang yang menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu di daerah Halong. Setelah itu saksi bersama 8 (delapan) orang anggota Polri lainnya menuju ke lokasi yang disebutkan oleh informan. Disitu kami menemukan Terdakwa di Halong Lantamal berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan. Kami lalu melakukan pemantauan terhadap Terdakwa. Kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penangkapan kami, kami berhasil menyita 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) paket shabu. Kami menggeledahnya dan kami menemukan 2 (dua) paket shabu didalam saku celana sebelah kanan yang saat itu Terdakwa gunakan. Selanjutnya, kami melakukan interogasi dengan menanyakan mana barang sisa dan Terdakwa mengakui bahwa ada 6 (enam) paket lagi yang ia simpan didalam sepatu miliknya di kamar kos miliknya. Kemudian Terdakwa bersama kami ke kamar kosnya dan kemudian Terdakwa menunjukkan letak Shabu yang ia simpan yakni didalam sepatu. Kemudian kami mengambilnya dan mengamankan Shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke ruangan Sat Resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Kease untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dan saksi tahu dari keterangan Terdakwa kalau ia mendapatkan shabu itu dari temannya yang bernama Revan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amb



- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sedang mengonsumsi Shabu, tetapi ia hanya memiliki, menyimpan dan menguasai Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa hanya sedang duduk nongkrong di depan Halong Lantamal saja sambil memegang ponselnya;
- Bahwa saat itu tidak melihat ada orang lain di tempat kejadian juga yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada mencoba melakukan upaya melarikan diri. Hanya saja Terdakwa sengaja membuang dompet kecil yang berisikan Shabu untuk menghilangkan barang bukti namun kami sempat melihatnya dan kami lalu mengambilnya;
- Bahwa menurut Terdakwa harga paketan Shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa 1 (satu) gram biasanya dijual seharga Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah). Yang dipaketkan oleh Terdakwa ada yang biasanya dijual Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) dan ada yang dipaketkan seharga Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa mendapatkan Shabu dari temannya yang bernama Revan dan Terdakwa sendiri yang berangkat ke Jakarta pada tanggal 19 September 2019 dan mengambil Shabu dari temannya itu dengan cara saudara Revan melempar Shabu kemudian Terdakwa mengambilnya. Terdakwa kembali ke Ambon pada tanggal 20 September 2019 dan kemudian ditangkap pada tanggal 23 September 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Shabu, dan juga Terdakwa bukanlah target operasi kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor: 449/899/Labkes/IX/2019 tanggal 25 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap: ROBERTO O KAINAMA Alias ROBI, Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen ± 50mL; Warna Spesimen : Kuning Muda; pH 6.7, dengan Laporan Hasil Uji:

Pemeriksaan :

Morphine : Negatif

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamine : Positif
THC : Negatif
Benzodiazepine : Negatif
Methamphetamine : Positif.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Ambon No. Lab : R-PP.01.01.119.1191.10.19.2443 tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 118/ IX/ Res.4.2/ 2019 tanggal 27 September 2019, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) paket amplop coklat ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lipatan lakban warna kuning berukuran kecil, 11 (sebelas) lipatan plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil, 1 (satu) plastic bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) lipatan plastic ukuran kecil dan 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang keseluruhannya berisikan serbuk Kristal bening diberi nomor barang bukti **19.109.99.05.05.0066.K**;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No :19.109.99.05.05.0066.K berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang dimiliki oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tertangkap memiliki Narkotika jenis Shabu pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 17.00 Wit di Halong Lantamal Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa yang melakukan penangkapan atas Terdakwa ialah saksi Arman J. Matulesy, S.H. dan saksi Fachrief Nurlette beserta 8 (delapan) orang anggota Polisi lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sementara duduk di depan Lantamal Halong dipinggir pantai. Terdakwa kemudian ditangkap lalu ditanyai tentang kepemilikan Shabu dan pada saat itu, ditemukan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amb



bersama Terdakwa yakni 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) paket shabu. Saat dicegah kemudian ditemukan 2 (dua) paket shabu didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya, setelah diinterogasi dengan menanyakan dimana barang sisa dan oleh Terdakwa mengaku kalau ada 6 (enam) paket lagi yang Terdakwa simpan didalam sepatu di kamar kos Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Polisi pergi ke kamar kos Terdakwa dan mendapati Shabu yang disimpan didalam sepatu. Kemudian Polisi mengambilnya dan mengamankan Shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke ruangan Sat Resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Lease untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sedang mengkonsumsi Shabu, tetapi ia hanya memiliki, menyimpan dan menguasai Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa hanya sedang duduk nongkrong di depan Halong Lantamal saja sambil memegang ponselnya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak hendak menjual Shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak mencoba melakukan upaya melarikan diri. Hanya saja Terdakwa sengaja membuang dompet kecil yang berisikan Shabu untuk menghilangkan barang bukti namun dompet itu sempat dilihat Polisi dan oleh Polisi lalu mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa harga paketan Shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa 1 (satu) gram biasanya dijual seharga Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah). Yang dipaketkan oleh Terdakwa ada yang biasanya dijual Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) dan ada yang dipaketkan seharga Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dari temannya yang bernama Revan untuk semua itu seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa sendiri yang mengambilnya dengan berangkat ke Jakarta pada tanggal 19 September 2019 dan mengambil Shabu dari temannya itu dengan cara saudara Revan melempar Shabu kemudian Terdakwa mengambilnya. Lalu Terdakwa kembali ke Ambon pada tanggal 20 September 2019 dan kemudian ditangkap pada tanggal 23 September 2019;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah lama mengkonsumsi shabu dan menggunakannya dalam sebulan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Shabu, dan juga penggunaan shabu ini tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai penjual beli sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) paket shabu yang terdiri dari 10 lipatan lakban warna kuning berukuran kecil berisikan shabu, 11 lipatan plastic bening ukuran kecil berisikan shabu dan 1 plastik klips bening ukuran kecil berisikan sabu, 1 (satu) plastic bening ukuran kecil berisikan sabu, 1 (satu) lipatan plastic ukuran kecil berisikan sabu dan 1 (satu) plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 plastik bening ukuran kecilyang masing – masing berisikan shabu.berisikan kristal bening dengan berat 11,38 gram, diberi nomor barang bukti 19.109.99.05.05.0066.K;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Halong Lantamal Kecamatan Baguala Kota Ambon Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki Narkotika jenis Shabu, dimana penangkapan itu berawal dari informasi dari informan yang mengatakan bahwa ada orang yang menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu di daerah Halong. Setelah itu saksi Arman Matulesy dan saksi Fachrief Nurlette bersama 8 (delapan) orang anggota Polisi lainnya menuju ke lokasi yang disebutkan oleh informan. Disitu ternyata para saksi dari Kepolisian menemukan Terdakwa berada di Halong Lantamal berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan. Selanjutnya oleh para saksi melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penangkapan tersebut, berhasil menyita 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) paket shabu. Dan setelah menggeledah Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu didalam saku celana sebelah kanan dari

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Selanjutnya, dilakukan interogasi dengan menanyakan mana barang sisa dan Terdakwa mengakui bahwa ada 6 (enam) paket lagi yang ia simpan didalam sepatu miliknya di kamar kos miliknya. Kemudian Terdakwa bersama para saksi dari Kepolisian menuju ke kamar kosnya dan oleh Terdakwa menunjukkan letak Shabu yang ia simpan yakni didalam sepatu. Kemudian para saksi mengambilnya dan mengamankan Shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti oleh para saksi bawa ke ruangan Sat Resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Kease untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sedang mengkonsumsi Shabu, tetapi ia hanya memiliki, menyimpan dan menguasai Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa hanya sedang duduk nongkrong di depan Halong Lantamal saja sambil memegang ponselnya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak hendak menjual Shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak mencoba melakukan upaya melarikan diri. Hanya saja Terdakwa sengaja membuang dompet kecil yang berisikan Shabu untuk menghilangkan barang bukti namun dompet itu sempat dilihat Polisi dan oleh Polisi lalu mengambilnya;
- Bahwa menurut Terdakwa harga paketan Shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa 1 (satu) gram biasanya dijual seharga Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah). Yang dipaketkan oleh Terdakwa ada yang biasanya dijual Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) dan ada yang dipaketkan seharga Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dari temannya yang bernama Revan dan untuk semua shabu itu dibeli seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa sendiri yang mengambilnya dengan berangkat ke Jakarta pada tanggal 19 September 2019 dan mengambil Shabu dari temannya itu dengan cara saudara Revan melempar Shabu kemudian Terdakwa mengambilnya. Lalu Terdakwa kembali ke Ambon pada tanggal 20 September 2019 dan kemudian ditangkap pada tanggal 23 September 2019;
- Bahwa Terdakwa telah lama mengkonsumsi shabu dan menggunakannya dalam sebulan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat ditangkap ketika ditanyakan kepada Terdakwa masalah perizinan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yaitu **Roberto O. Kainama alias Robi** dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **Unsur Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Arman J. Matulesy dan saksi Fachrief Nurlette yang diakui pula oleh Terdakwa dimana satu sama lainnya saling bersesuaian telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Halong Lantamal Kecamatan Baguala Kota Ambon, dimana Terdakwa pada saat itu sedang berada ditempat kejadian tersebut, kemudian tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian yakni saksi Arman J. Matulesy dan saksi Fachrief Nurlette bersama 8 (delapan) anggota Polisi yang lain langsung mengamankan Terdakwa, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh Polisi ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) paket shabu. Dan setelah menggeledah Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu didalam saku celana sebelah kanan dari Terdakwa. Selanjutnya, dilakukan interogasi dengan menanyakan mana barang sisa dan Terdakwa mengakui bahwa ada 6 (enam) paket lagi yang ia simpan didalam sepatu miliknya di kamar kos miliknya. Kemudian Terdakwa bersama para saksi dari Kepolisian menuju ke kamar kosnya dan oleh Terdakwa menunjukkan letak Shabu yang ia simpan yakni didalam sepatu dan kemudian kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, sedangkan terkait penguasaan sabu-sabu itu Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan ataupun dalam pengobatan medis sehingga Terdakwa dinilai tanpa hak dan melawan hukum dalam penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Halong Lantamal Kecamatan Baguala Kota Ambon Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki Narkotika jenis Shabu, dimana penangkapan itu berawal dari informasi dari informan yang mengatakan bahwa ada orang yang menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu di daerah Halong. Setelah itu saksi Arman Matulesy dan saksi Fachrief Nurlette bersama 8 (delapan) orang anggota Polisi lainnya menuju

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amb



ke lokasi yang disebutkan oleh informan. Disitu ternyata para saksi dari Kepolisian menemukan Terdakwa berada di Halong Lantamal berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan. Selanjutnya oleh para saksi melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penangkapan tersebut, berhasil menyita 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) paket shabu. Dan setelah menggeledah Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu didalam saku celana sebelah kanan dari Terdakwa. Selanjutnya, dilakukan interogasi dengan menanyakan mana barang sisa dan Terdakwa mengakui bahwa ada 6 (enam) paket lagi yang ia simpan didalam sepatu miliknya di kamar kos miliknya. Kemudian Terdakwa bersama para saksi dari Kepolisian menuju ke kamar kosnya dan oleh Terdakwa menunjukkan letak Shabu yang ia simpan yakni didalam sepatu. Kemudian para saksi mengambilnya dan mengamankan Shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti oleh para saksi bawa ke ruangan Sat Resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Kease untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sedang mengkonsumsi Shabu, tetapi ia hanya memiliki, menyimpan dan menguasai Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa hanya sedang duduk nongkrong di depan Halong Lantamal saja sambil memegang ponselnya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak hendak menjual Shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak mencoba melakukan upaya melarikan diri. Hanya saja Terdakwa sengaja membuang dompet kecil yang berisikan Shabu untuk menghilangkan barang bukti namun dompet itu sempat dilihat Polisi dan oleh Polisi lalu mengambilnya;
- Bahwa menurut Terdakwa harga paketan Shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa 1 (satu) gram biasanya dijual seharga Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah). Yang dipaketkan oleh Terdakwa ada yang biasanya dijual Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) dan ada yang dipaketkan seharga Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dari temannya yang bernama Revan dan untuk semua shabu itu dibeli seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa sendiri yang mengambilnya dengan berangkat ke Jakarta pada tanggal 19 September 2019 dan mengambil Shabu dari

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amb



temannya itu dengan cara saudara Revan melempar Shabu kemudian Terdakwa mengambilnya. Lalu Terdakwa kembali ke Ambon pada tanggal 20 September 2019 dan kemudian ditangkap pada tanggal 23 September 2019;

- Bahwa Terdakwa telah lama mengkonsumsi shabu dan menggunakannya dalam sebulan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat ditangkap ketika ditanyakan kepada Terdakwa masalah perizinan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "*Memiliki, Menyimpan, Menguasa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dari kepemilikan Terdakwa

Menimbang, bahwa terkait barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Ambon No. Lab : R-PP.01.01.119.1191.10.19.2443 tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 118/ IX/ Res.4.2/ 2019 tanggal 27 September 2019, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) paket amplop cokelat ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lipatan lakban warna kuning berukuran kecil, 11 (sebelas) lipatan plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil, 1 (satu) plastic bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) lipatan plastic ukuran kecil dan 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang keseluruhannya berisikan serbuk Kristal bening diberi nomor barang bukti 19.109.99.05.05.0066.K;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No :19.109.99.05.05.0066.K berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket amplop cokelat ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lipatan lakban warna kuning berukuran kecil, 11 (sebelas) lipatan plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil, 1 (satu) plastic bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) lipatan plastic ukuran kecil dan 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang keseluruhannya berisikan serbuk Kristal bening diberi nomor barang bukti 19.109.99.05.05.0066.K;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika dan obat-obat terlarang dalam masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 12 ayat (2) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roberto O. Kainama Alias Robi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket amplop coklat ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lipatan lakban warna kuning berukuran kecil, 11 (sebelas) lipatan plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil , 1 (satu) plastic bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) lipatan plastic ukuran kecil dan 1 (satu) plastic

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran kecil yang keseluruhannya berisikan serbuk Kristal bening
diberi nomor barang bukti 19.109.99.05.05.0066.K;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Maret 2020**, oleh
PHILIP PANGALILA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, **HAMZAH KAILUL, S.H.**
dan **LUCKY ROMBOT KALALO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh **YENDDY P. TEHUSALAWANY, S.H.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **FITRIA
TUAHUNS, S.H.** Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta tanpa
hadirnya Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAMZAH KAILUL, S.H.

PHILIP PANGALILA, S.H.,M.H.

LUCKY ROMBOT KALALO, S.H.

Panitera Pengganti,

YENDDY P. TEHUSALAWANY, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Amb